



## EVALUASI REKONSILIASI FISKAL PPH BADAN PADA BIAYA BUNGA DAN PENYUSUTAN

Juni Loresia Agustina<sup>1\*</sup>, Amelia Sandra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Alamat email: juniagustina.ja@gmail.com

Alamat email: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

\*Penulis korespondensi

**Abstrak:** Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rekonsiliasi fiskal atas biaya bunga dan biaya penyusutan PT. Temas Depot sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian yang telah dilakukan, penulis menganalisa data dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal pada biaya bunga dan biaya penyusutan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Variabel penelitian yang digunakan adalah laporan laba rugi fiskal, rekonsiliasi fiskal, biaya bunga dan biaya penyusutan PT. Temas Depot tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perhitungan rekonsiliasi fiskal antara perusahaan dan penulis. Dimana berdasarkan perhitungan yang dilakukan penulis menunjukkan koreksi fiskal positif pada biaya penyusutan inventaris kantor sebesar Rp. 18.426.339, sedangkan untuk koreksi fiskal negatif pada biaya penyusutan kendaraan kantor sebesar Rp. 14.169.369. Penyusunan laporan keuangan fiskal pada PT. Temas Depot tahun 2021 belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya pada Undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 karena masih ditemukannya kesalahan pencatatan dalam mengoreksi biaya bunga dan biaya penyusutan yang diakui menurut laporan keuangan fiskal.

**Kata kunci:** Pajak Penghasilan, Koreksi Fiskal, Biaya Bunga, Biaya Penyusutan

**Cara mengutip:**

### 1. PENDAHULUAN

Sumber pendanaan di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai sumber pendanaan yang cukup besar. Badan usaha, serta perorangan memiliki kewajiban dalam membayar pajak karena merupakan hal yang sudah sepatutnya dilakukan yaitu dengan menyisihkan sekian persen dari penghasilan yang diperoleh kepada negara yang didasarkan pada ketentuan pajak sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pada awalnya, Indonesia menggunakan sistem *Government/Official Assessment* sebagai sistem pajak. Pemerintah menetapkan pajak untuk Wajib Pajak yang akan diterbitkan oleh Dirjen Pajak setiap tahun. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak menjadi terutang oleh pajak setelah ditetapkan pajak sehingga jumlah Wajib Pajak tidak efektif karena semakin bertambah, sedangkan aparat pajak mengalami keterbatasan dalam jumlahnya. Wajib Pajak memiliki keluhan karena harus menunggu banyaknya ketetapan pajak terutang pada tahun pajak terdahulu akibat belum ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

UU No. 6 Tahun 1983 mengatur perubahan dari sistem *Government/Official Assessment* ke sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, memperkirakan, dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Ini memberikan corak tersendiri pada mekanisme sistem pajak di Indonesia sebagai berikut:

1. Penagihan pajak adalah bentuk dari tanggung jawab dan peran wajib pajak untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak guna mendukung pemerintah dan pembangunan nasional bersama-sama;
2. Adanya kewajiban pelaksanaan pajak bertujuan untuk menjadi tanggung jawab wajib pajak dalam bidang perpajakan. Ini menyebabkan pemerintah memimpikan aparat pajak untuk mengadaptasi perannya melalui bimbingan, penelitian, dan pengawasan dalam menerapkan kewajiban pajak bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Diharapkan agar wajib pajak dapat mempercayai diri mereka sendiri dalam menghitung, menghitung dan membayar pajak yang terutang melalui sistem *self assessment*. Dengan demikian, proses ini dapat berjalan dengan baik, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat wajib pajak.

Secara singkat, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menaksir, dan membayar jumlah pajak yang seharusnya dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan. Setelah pembayaran, wajib pajak harus melaporkan jumlah pajak yang terutang secara teratur. Tujuannya adalah untuk mengurangi birokrasi dan mempermudah administrasi perpajakan (Ismail, 2013).

Sistem *self assessment* diterapkan dalam penagihan pajak, yang menekankan pada keyakinan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melakukan perhitungan, melakukan pembayaran, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut pendapat dari Asri dan Vinola (2007: 3), Indonesia pada tahun 1984 telah melakukan penerapan *self assessment* dengan menggantikan sistem *official assessment*. Dalam perubahan sistem, diharapkan masyarakat dan wajib pajak memahami aturan yang terdapat dalam Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan agar pelaporan dan pembayaran pajak oleh pemerintah dapat berlangsung dengan mudah dan tepat.

Tujuan dari proses penegakan, inspeksi, atau penyelidikan pajak adalah untuk meminimalisasi kecurangan pajak dalam sistem *self assessment*, sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya kepada otoritas. Adanya sanksi dan bunga membuat masyarakat patuh terhadap regulasi hukum pajak di Indonesia dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal tersebut, Surat Ketetapan Pajak (SKP) dilakukan oleh kantor pajak sebagai hasil dari aktivitas inspeksi pajak (Agusti & Vinola Herawaty, 2007).

Walaupun usaha pemerintah dalam perpajakan telah ada, terdapat beberapa hal dalam perbedaan jumlah pajak yang perlu dibayar perusahaan, yaitu antara hasil perhitungan perusahaan dengan petugas pajak juga masih ada. Dalam hal ini, rekonsiliasi fiskal menjadi penyebab atas pengakuan, serta perhitungan pendapatan dan beban yang ada berasal dari sudut pandang perpajakan, bukan dari kegiatan operasional aktual perusahaan. Penyebab dari adanya perusahaan di Indonesia yang masih kurang paham pada peraturan perpajakan membuat perusahaan memberikan perhitungan dan pelaporan pajak kepada konsultan pajak. Hal ini menjadi sebuah perbedaan dengan perusahaan yang tidak memiliki keinginan untuk menggunakan jasa konsultan, serta tetap melakukan perhitungan sendiri oleh divisi akuntansi dengan beberapa kemungkinan, yaitu adanya kesalahan dalam perhitungan karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh divisi akuntansi dengan sedikitnya pemahaman tentang pajak



sehingga kurang tanggap untuk mengikuti peraturan-peraturan pajak terbaru. Pada Perusahaan PT. Temas Depot melakukan perhitungan perpajakan dengan karyawan internal perusahaan pada bagian pajak. Perhitungan biaya merupakan hal yang penting dalam laporan keuangan perusahaan, terutama biaya bunga dan penyusutan karena kedua biaya ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan di PT. Temas Depot. Dalam hal ini, perhitungan biaya harus dilakukan dengan tepat dan akurat agar perusahaan yang mengalami masalah dalam perhitungan biaya bunga dan biaya penyusutan PT. Temas Depot karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti perubahan nilai atau masa manfaat suatu barang, fluktuasi suku bunga, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan sistem dan metode perhitungan biaya yang baik dan memadai, agar perhitungan biaya dapat dilakukan dengan tepat dan akurat, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Dapat dikatakan bahwa kesalahan perhitungan dapat diatasi dengan mengidentifikasi hal-hal yang menimbulkan perbedaan dengan cara memperhatikan perbedaan sehingga memungkinkan dikenakan denda atas kekurangan pajak yang dibayar perusahaan (Lay, 2013).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rekonsiliasi fiskal atas biaya bunga dan biaya penyusutan pada PT. Temas Depot sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis, yakni dapat memberikan kontribusi dalam menambah kepustakaan terutama di bidang perpajakan khususnya mengenai Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Temas Depot (Studi Kasus), serta Manfaat praktis, yaitu menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis dan setiap orang yang membaca penelitian ini. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan dan menjadi referensi dalam perhitungan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bagi perusahaan. Ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperbaiki sistem pembayaran pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Optimalisasi Pajak

Teori optimalisasi pajak adalah teori ekonomi yang bertujuan untuk menentukan level pajak yang ideal atau optimal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teori ini berasumsi bahwa kebijakan pajak yang tepat dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan penerimaan pajak yang maksimal tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat. Tujuan optimalisasi pajak adalah untuk menemukan keseimbangan antara penerimaan pajak dan efisiensi ekonomi (Pamungkas, 2019).

Pendekatan utama dalam teori optimalisasi pajak adalah teori pajak optimal. Teori ini mengasumsikan bahwa masyarakat akan berusaha untuk memaksimalkan utilitas atau kebahagiaan mereka, sedangkan pemerintah akan berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pajak yang optimal adalah pajak yang memberikan penerimaan pajak maksimal tanpa mengurangi utilitas atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi insentif untuk bekerja dan berinvestasi, sedangkan pajak yang terlalu rendah dapat mengurangi penerimaan pajak.

### 2.2. Definisi Perpajakan





Menurut pendapat S.I. Djajadiningrat yang disampaikan oleh Siti Resmi, pajak adalah tanggung jawab membayar sebagian kekayaan untuk menopang kas negara sebagai hasil dari kejadian, kondisi, dan tindakan, meskipun ini bukanlah sebuah hukuman jasa timbal balik yang langsung dari negara untuk menjaga kesejahteraan bersama (Resmi, 2009). Prof. Dr. Rachmat Sumitro, SH pada tahun 1990 mengatakan bahwa pajak ialah sebuah iuran masyarakat yang diserahkan untuk kas negara seperti yang ada pada Undang-undang, dengan terjadinya perpindahan antara peralihan kekayaan kas rakyat dengan sektor pemerintah.

Definisi yang dirumuskan oleh Ferdinand H.M. Grapperhaus merupakan salah satu definisi pajak terpendek. Ferdinand berpendapat bahwa pajak adalah seseorang atau individu yang berkorban untuk tujuan bersama (*an individual sacrifice for a collective goal*). Beliau juga merupakan guru besar dari Universitas Leiden dalam bidang hukum dan sejarah pajak. Pajak berbeda dengan iuran atau pungutan yang mempunyai arti lebih luas dibandingkan pajak. Fitur utama dari pajak adalah bahwa pemungutannya berdasarkan undang-undang. Hal tersebut disebabkan dari hakikat pajak yang merupakan suatu beban yang harus dipikul oleh masyarakat dimana rakyat perlu ikut, serta dalam menentukan, serta menyetujui perumusan macam, jenis, dan besaran ringannya tarif pajak melalui perwakilan rakyat di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Rasmini, 2014).

### 2.3 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah bentuk pajak yang dikenakan pada pendapatan dan kekayaan individu maupun badan. Pajak penghasilan memiliki beberapa definisi yang berbeda-beda menurut sumber dan negara yang bersangkutan. Dalam pengertian umum, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap pendapatan atau kekayaan yang diperoleh individu atau badan, termasuk pendapatan dari pekerjaan, usaha, hibah, warisan, dan lain sebagainya.

Penghasilan didefinisikan berdasarkan Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008 Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Setiap kelebihan kemampuan keuangan.
- b. Apa yang diterima Wajib Pajak (berbasis uang) atau diakumulasikan (berbasis kinerja), baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri.
- c. Yang bisa digunakan dengan nama dan bentuk apa pun untuk konsumsi atau penumpukan kekayaan harus dipungut pajak bagi yang bersangkutan.

Pajak penghasilan dapat dipahami sebagai pajak yang dikenakan terhadap pendapatan yang diperoleh atau terkumpul oleh individu atau organisasi selama periode tahun pajak.

### 2.4 Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek pajak penghasilan badan adalah entitas yang dikenai pajak atas pendapatan yang diperoleh selama tahun pajak. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan badan meliputi perusahaan, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), organisasi nirlaba, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, subjek pajak dikenai pajak atas pendapatan yang diperoleh selama periode pajak tertentu. Pajak penghasilan badan diterapkan atas pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha, investasi, dan sumber lain yang sah. Pajak penghasilan badan juga dikenakan atas keuntungan

yang diperoleh dari transaksi bisnis antar subjek pajak badan. Dalam hal ini, subjek pajak badan harus menyampaikan laporan keuangan dan membayar pajak sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tugas pemerintah adalah mengawasi dan memastikan bahwa subjek pajak badan memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Pemerintah juga memiliki hak untuk memeriksa dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh subjek pajak badan benar dan sesuai dengan peraturan pajak. Adanya pengawasan dan pemeriksaan ini penting agar pajak yang diterima oleh pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai pembangunan nasional.

## 2.5 Objek Pajak Penghasilan Badan

Objek pajak penghasilan badan adalah semua pendapatan yang diperoleh oleh badan dalam bentuk uang atau barang dalam satu tahun pajak. Pendapatan ini termasuk penghasilan dari kegiatan usaha, dividen, bunga, dan royalti. Badan yang termasuk dalam objek pajak penghasilan badan antara lain perusahaan, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara. Dalam objek pajak penghasilan badan, tidak semua pendapatan yang diperoleh dikenakan pajak. Ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan badan seperti bantuan atau sumbangan, hibah, warisan, hadiah, dan beberapa pendapatan lain yang ditentukan dalam peraturan pajak. Beberapa pendapatan juga dapat dikurangkan dari objek pajak penghasilan badan, seperti beban usaha, biaya operasional, dan biaya pemasaran.

Dalam hal ini, penting untuk mengetahui dan memahami objek pajak penghasilan badan agar badan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Adanya ketidaktahuan dalam menentukan objek pajak penghasilan badan dapat menyebabkan terjadinya tindakan yang merugikan baik bagi badan maupun negara. Oleh karena itu, setiap badan harus mengetahui dan memahami objek pajak penghasilan badan dan mengikuti peraturan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan badan mencakup berbagai jenis pendapatan yang diperoleh oleh badan, seperti keuntungan usaha, dividen, royalti, dan lain-lain. Dalam hal ini, badan tidak hanya meliputi perusahaan, tetapi juga dapat berupa lembaga non-profit seperti yayasan atau organisasi sosial. Pajak penghasilan badan diterapkan pada badan tersebut atas semua jenis pendapatan yang diperoleh, tanpa terkecuali.

## 2.6 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak penghasilan adalah tingkat pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak penghasilan badan. Tarif pajak ini ditentukan oleh pemerintah dan bisa berubah setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan pajak yang berlaku. Tarif pajak biasanya ditentukan berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh subjek pajak, dengan tarif yang lebih tinggi untuk pendapatan yang lebih tinggi (Mustika, 2012).

Tarif Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh diterapkan dengan memperhitungkan besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap, sebagai berikut :

- a. Untuk tahun pajak 2021, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22% dari 25% di tahun 2019.



- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

## 2.7. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan pendapatan dan memastikan bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. SPT ini harus dibuat dan diserahkan oleh Wajib Pajak setiap tahun sesuai dengan jenis dan besar pendapatannya. SPT memuat informasi mengenai jumlah pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak, jenis pendapatan yang diperoleh, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Informasi ini sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar. Pembuatan dan pengiriman SPT adalah tanggung jawab Wajib Pajak sendiri. Bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membuat dan mengirim SPT, maka DJP dapat mengambil tindakan tegas untuk menegakkan hukum perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, termasuk membuat dan mengirim SPT tepat waktu.

## 2.8 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari wajib pajak. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem pemungutan pajak, pemerintah memiliki beberapa metode untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Salah satu metodenya adalah dengan memungut pajak secara langsung, dimana wajib pajak membayar pajak kepada pemerintah secara langsung. Metode lainnya adalah dengan mengumpulkan pajak melalui pengambilan dari gaji atau pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak juga melibatkan pemeriksaan dan pemeriksaan ulang terhadap pelaporan pajak wajib pajak. Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang untuk memeriksa dan memverifikasi pelaporan pajak wajib pajak untuk memastikan bahwa pajak yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaporan, pemerintah dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pelaporan tersebut.

Penggolongan sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga bagian, yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding tax system. Official Assessment System (OAS) merupakan metode pemungutan pajak yang seluruhnya didasarkan pada aktivitas dari badan pemerintah pajak (dikenal sebagai Kantor Inspeksi Keuangan, menjadi Kantor Inspeksi Pajak pada tahun 1967, dan kemudian berganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak pada tahun 1990). Self Assessment System (SSA) adalah sebuah sistem pemungutan pajak modern yang berlaku di Amerika Serikat. Beda dari OAS dimana semua proses dari monitoring, pendaftaran sampai penetapan pajak dilakukan oleh administrasi pajak, SSA memberikan tugas pendaftaran dan penetapan pajak kepada Wajib Pajak. Tugas aparatur



difokuskan pada memberikan edukasi, mempermudah tugas Wajib Pajak, dan melakukan pengawasan terhadap pelanggar (termasuk memberikan sanksi pajak). Witholding Tax System (WTS) adalah cara pemungutan pajak melalui pihak ketiga yang sudah dikenal sejak era Ordonansi Pajak Pendapatan. Pemotongan pajak bagi karyawan dilakukan oleh pemberi kerja dan dibayarkan kepada pemerintah. Tahun 1967, sistem ini diperbarui menjadi Memotong Pajak Orang Lain (MPO). Oleh karena itu, WTS merupakan tambahan dari self assessment system (Djulianto, 2010).

## 2.9 Teori Rekonsiliasi

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan pendapatan/laba bersih yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan antara akuntansi dan fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap dan perbedaan waktu (Siti Resmi, 2019). Perbedaan waktu tersebut merupakan perbedaan sementara akibat adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK. Perbedaan tetap/permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba kena pajak berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di masa yang akan datang.

Menurut Siti Dinas (2019), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah:

- a. Perbedaan prinsip akuntansi,
- b. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi,
- c. Perbedaan perlakuan pengakuan penghasilan dan beban,
- d. Selisih lain yang berasal dari penghasilan,
- e. Beban tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai beban atau pengurang penghasilan bruto, tetapi secara fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Ada dua jenis koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang dilakukan ketika perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang menurut peraturan perpajakan merupakan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung laba kena pajak, sehingga menghasilkan laba kena pajak yang lebih besar dari laba komersial. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang dilakukan ketika perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang menurut peraturan perpajakan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung laba kena pajak, sehingga menghasilkan laba kena pajak yang lebih kecil dari laba komersial.

## 2.10 Beda Waktu dan Beda Tetap

Beda waktu adalah perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan waktu pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi, sedangkan beda tetap adalah perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan peraturan perpajakan dan peraturan akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan beban, dimana terdapat pendapatan dan beban yang dapat dimasukkan sebagai pendapatan dan beban menurut perpajakan, begitu pula sebaliknya.



Perbedaan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Beda waktu

Selisih yang bersifat sementara dan akan diperoleh kembali pada akhir masa perhitungan akan mempunyai nilai kumulatif yang sama antara laporan akuntansi yang dibuat berdasarkan standar akuntansi dan undang-undang PPh. Menurut akuntansi merupakan biaya, menurut pajak penghasilan tidak dapat dibebankan atau tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (nondeductible expense), diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang. Nomor 36 Tahun 2008;

b. Beda Tetap

Perbedaan yang pasti dan tetap karena adanya perbedaan pengaturan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum (SKA) dengan Undang-undang Pajak Penghasilan. Beda Waktu terdiri atas :

- (1) Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- (2) Penyisihan kerugian persediaan ;
- (3) Penyisihan pesangon;
- (4) Penyisihan penurunan nilai efek atau surat berharga;
- (5) Penyisihan diskon penjualan;
- (6) Selisih antara depresiasi komersial dengan depresiasi fiskal;
- (7) Selisih antara penyusutan komersial dengan penyusutan fiskal;

## 2.11 Biaya Bunga

Menurut Sodikin dan Riyono (2014), beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi berupa arus keluar dan/atau pengurangan aset atau liabilitas yang timbul yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berkaitan dengan distribusi kepada pemilik modal atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 23 PPh akan dipotong dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Namun, pembayaran pajak atas bunga pinjaman bank tidak dikenakan PPh Pasal 23 karena termasuk penghasilan yang akan dibayarkan atau terutang kepada bank untuk pengecualian PPh Pasal 23. Istilah lain dari pajak bunga pinjaman adalah pajak penghasilan atas bunga pinjaman yang merupakan jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 23 PPh.

Biaya bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pihak ketiga dalam hal dana yang ditempatkan oleh wajib pajak dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya bersumber dari pinjaman tersebut yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-46/PJ.4/1995.

Berikut penegasan terakit cara menghitung koreksi biaya bunga pinjaman menurut SE-46/1995 :

- a. Jika jumlah rata-rata pinjaman sama dengan atau kurang dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito atau tabungan lainnya, maka



bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

- b. Apabila rata-rata jumlah pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga pinjaman yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

Adapun ketentuan pengecualian bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman wajib pajak dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, sebagai berikut :

- a. Dana pinjaman atau simpanan tersebut ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh yang bersifat final,
- b. Ada keharusan bagi wajib pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selama jumlah deposito dan tabungan tersebut untuk memenuhi keharusan tersebut,
- c. Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba kena pajak.

## 2.12 Biaya Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap (kecuali tanah) selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Wajib pajak badan melakukan perhitungan penyusutan berdasarkan standar akuntansi komersial. Namun, apabila ingin melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, wajib pajak badan harus membuat penyusutan fiskal. Jika terdapat selisih antara jumlah penyusutan komersial dengan penyusutan fiskal, maka diperlukan rekonsiliasi fiskal. Penyusutan fiskal diatur dalam Pasal 11 UU PPh. Penyusutan dilakukan pada bulan pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan berakhirnya pengerjaan tersebut.

Dalam UU PPh, metode penyusutan hanya ada dua metode, yaitu :

- a. Metode garis lurus (*straight line method*)
 

Dengan metode garis lurus, penyusutan dilakukan dengan bagian yang sama selama masa manfaat tertentu dari aset/harta tersebut.
- b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balanced method*)
 

Dalam metode saldo menurun, penyusutan dilakukan dalam bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan menetapkan tarif penyusutan nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus.

Untuk menghitung penyusutan fiskal, setiap aktiva tetap harus dikelompokkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.



Menurut laporan keuangan komersial SAK, biaya penyusutan adalah bagian dari biaya aset pada tahun pembelian dan selama sisa masa manfaat aset. Sementara itu, akumulasi penyusutan adalah jumlah total aset yang telah disusutkan selama umur aset tersebut.

Dalam menghitung biaya penyusutan menurut laporan keuangan komersial memiliki beberapa metode, yaitu :

a. Metode garis lurus

Metode garis lurus seringkali menjadi pilihan para akuntan untuk menghitung penyusutan aset tetap mereka. Untuk menghitung penyusutan berdasarkan metode ini, Anda dapat mengikuti rumus berikut : Tingkat Penyusutan : (Nilai aset tetap - Nilai Residual) : Taksiran masa manfaat aset.

b. Saldo Menurun

Metode ini merupakan perhitungan penyusutan berdasarkan persentase tertentu kemudian dihitung dari nilai buku aset pada tahun yang bersangkutan. Metode ini dianggap lebih hemat biaya daripada metode garis lurus tetapi perhitungannya lebih rumit.

c. Jumlah tahun

Metode ini didasarkan pada jumlah tahun dengan jumlah penyusutan aktiva setiap tahun jumlahnya akan berkurang. Rumus perhitungan penyusutan dengan metode ini adalah sebagai berikut : Penyusutan = sisa masa manfaat: total jumlah tahun x (nilai aset tetap - nilai sisa)

d. Satuan Jam Kerja

Selanjutnya ada metode satuan kerja yang didasarkan pada satuan produk yang dihasilkan dalam periode tertentu. Untuk menghitungnya, Anda dapat menggunakan rumus berikut : Tarif Depresiasi = jam kerja yang dapat dicapai x (harga perolehan – nilai sisa : jumlah jam kerja dengan menggunakan aktiva tetap)

e. Unit produksi

Terakhir adalah metode unit produksi, yaitu ditentukan berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam periode tertentu. Anda dapat menggunakan rumus berikut untuk menghitung penyusutan : Biaya penyusutan = jumlah unit produk x (harga perolehan – nilai sisa : jumlah total produk yang diproduksi)

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah biaya bunga dan biaya penyusutan fiskal di PT. Temas Depot tahun 2021. Data tertulis ini merupakan penelitian kualitatif berupa deskripsi naratif sehingga peneliti memungkinkan dalam menganalisis laporan data yang banyak secara rinci dalam bentuk aslinya. Penelitian ini juga memiliki strategi, yaitu dilaksanakan pada suatu tempat tertentu, serta sasaran yang diteliti juga telah dibatasi sehingga pemilihan data yang



ditetapkan sudah fokus dalam suatu kelompok tertentu. Telah disebutkan bahwa sasaran penelitian ini merupakan data-data historis, yaitu laporan laba rugi pada PT. Temas Depot yang mengacu pada peraturan yang berkenaan dengan obyek, penelitian ini akan menganalisis laporan laba rugi fiskal pada biaya bunga dan biaya penyusutan PT. Temas Depot tahun 2021.

### 3.2 Disain Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus berdasarkan pendekatan dengan memfokuskan pada suatu kasus (Tobing, et al., 2017). Pembahasan dalam hal ini adalah tentang evaluasi perhitungan pajak penghasilan badan dari PT. Temas Depot. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis *Cross-Sectional Study Design*, yaitu hanya sekali dalam mengambil data dengan partisipan. Adapun tujuannya, yaitu untuk mempelajari prevalensi atau kemunculan fenomena, situasi, dll dengan mengambil gambaran lengkap populasi (Yulianto).

Dalam desain penelitian yang akan digunakan, penulis mempertimbangkan berbagai perspektif. Menurut Donald R. Cooper dan Pamela S Schindler (2008:141), perspektif tersebut adalah :

#### 1. Tingkat rumusan masalah

Dilihat dari perspektif tersebut, maka penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksploratif karena penulis berusaha menerapkan teori dan konsep yang ada pada praktik perpajakan.

#### 2. Metode pengumpulan data

Dilihat dari perspektif ini, pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survei lapangan karena dalam mencari data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara.

#### 3. Pengendalian variabel oleh peneliti

Dilihat dari segi ini penelitian bersifat *ex post facto* karena penulis menggunakan data historis perusahaan, yaitu data laporan laba rugi fiskal PT. Temas Depot tahun 2021.

#### 4. Perspektif tujuan penelitian

Dilihat dari perspektif ini, penelitian ini bersifat deskriptif karena penulis berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis komponen pajak berupa biaya bunga dan biaya penyusutan yang terdapat pada perusahaan.

#### 5. Perspektif dimensi waktu

Dilihat dari segi tersebut, penelitian ini merupakan penelitian *cross-sectional* karena hanya dilakukan satu kali dan dalam satu periode keuangan tertentu, yaitu 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021.

#### 6. Cakupan topik pembahasan

Dilihat dari segi tersebut maka penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis laporan laba rugi fiskal PT. Temas Depot.

Salah satu kelebihan dari penelitian studi kasus adalah kemampuannya menghasilkan berbagai bukti karena studi kasus dapat menggabungkan teori dan metodologi yang berbeda dalam penerapannya. Beberapa studi kasus terkadang berfokus pada sebuah peristiwa penting dan tidak biasa dimana dapat menantang maupun mendukung pemikiran yang ada mengenai komunikasi terkelola. Studi kasus juga dapat berfokus pada suatu rutinitas yang sudah berjalan dalam kejadian sehari-hari. Pastinya setiap riset pada studi kasus haruslah mempunyai kejelasan awal dan akhirnya. Kasus perlu memiliki tujuan dalam menyediakan penafsiran yang masuk akal pada konteks penelitian masing-masing (Wahyuningsih, 2013).

### 3.3 Variabel Penelitian

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel-variabel adalah :

1. Laporan laba rugi fiskal PT. Temas Depot.
2. Rekonsiliasi fiskal.
3. Biaya bunga.
4. Biaya penyusutan fiskal.

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik dan jumlah tertentu. Jika populasi besar dan sulit dipelajari semua, peneliti dapat menggunakan sampel representatif. Validitas penelitian dapat dicapai dengan menggunakan instrumen valid, sumber data yang benar dan cukup, serta metode analisis yang tepat. Reliabilitas data dicapai dengan instrumen yang reliabel dan penelitian yang objektif apabila jumlah sampel mendekati populasi (Garaika & Darmahan, 2019). Penelitian ini menggunakan populasi dari biaya-biaya yang ada pada laporan laba rugi fiskal PT. Temas Depot dan menggunakan sampel dari biaya bunga dan biaya penyusutan yang terdapat dalam laporan laba rugi fiskal PT. Temas Depot periode 2021.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa metode eksplorasi yang berpacu pada:

1. Batasan masalah I:  
Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, peneliti akan melihat kesesuaian perhitungan biaya bunga pada laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal untuk melihat kesesuaian perhitungan pajak penghasilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Batasan masalah II:  
Penelitian yang dilakukan dengan mengamati laporan laba rugi komersial perusahaan dan menelaah kembali laporan keuangan tersebut yang telah melalui koreksi fiskal pada biaya penyusutan menurut perusahaan itu sendiri untuk melihat kesesuaian perhitungan pajak penghasilan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk kemudian dilaporkan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi  
Menurut Ridwan (2004:104), teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh objek peneliti dengan tujuan untuk melihat kegiatan yang dilakukan (Ridwan, 2004). Observasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi yang melibatkan pengamatan dan pencatatan yang terstruktur tentang obyek yang diteliti. Menurut Nana Sudjana, observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan yang teratur terhadap fenomena yang diteliti. Teknik observasi melibatkan, memperhatikan, dan mencatat secara sistematis peristiwa-peristiwa yang diteliti dan tidak terbatas pada pengamatan langsung atau tidak langsung. Menurut Sutrisno Hadi, pengertian observasi juga sama, yaitu sebagai proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang dikaji. Dalam metode ini, penulis mencatat informasi berdasarkan apa yang diamati selama penelitian berlangsung (Gulo, 2002). Definisi observasi yang disampaikan oleh Morris (1973) adalah kegiatan di mana gejala dirasakan menggunakan beberapa instrumen dan direkam untuk tujuan ilmiah atau



lainnya. Jika ditelusuri lebih dalam, observasi tidak hanya membahas prinsip kerja sederhana, tetapi memiliki karakteristik yang terbilang kompleks (Hasanah, 2017).

#### Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan langsung terhadap responden (Linda, 2011). Wawancara ini bersifat tidak terstruktur karena mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak supervisor bagian keuangan, akuntansi, dan pajak dari PT. Temas Depot. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data primer berupa laporan keuangan dan laporan laba rugi tahun 2021 dari PT. Temas Depot.

#### Dokumentasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara menyalin data-data yang diperlukan dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT. Temas Depot yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah laporan laba rugi PT. Temas Depot tahun 2021 dan Koreksi Fiskal PT. Temas Depot tahun 2021.

## 4. HASIL

1. Berdasarkan perhitungan atau hasil koreksi fiskal PT. Temas Depot Tahun 2021, terdapat perbedaan perhitungan pada biaya penyusutan kendaraan kantor dan biaya penyusutan inventaris kantor.
2. Menurut perhitungan yang telah dilakukan penulis untuk koreksi fiskal biaya penyusutan kendaraan kantor dikoreksi negatif sebesar Rp. 14.169.369, sedangkan menurut perhitungan perusahaan Rp. 27.946.155.
3. Berdasarkan perhitungan atau hasil koreksi fiskal PT. Temas Depot Tahun 2021, terdapat perbedaan perhitungan pada biaya penyusutan inventaris kantor sebesar Rp. 18.426.339.
4. Adanya catatan yang tidak sesuai pada laporan keuangan mengenai biaya-biaya yang dilakukan koreksi fiskal oleh auditor, khususnya biaya penyusutan kendaraan kantor dan biaya penyusutan inventaris kantor.
5. Ditemukan oleh peneliti adanya kesalahan perhitungan jumlah biaya penyusutan kendaraan dan inventaris kantor.

## 5. PEMBAHASAN

Pada bagian ini terdapat perbedaan dan kesamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian yang dibuat penulis menunjukkan adanya perbedaan antara perhitungan menurut laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal pada biaya bunga dan biaya penyusutan PT. Temas Depot. Kesamaan dari penelitian sebelumnya adalah adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan menurut fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.



## 6. KESIMPULAN

Penyusunan laporan keuangan fiskal pada PT. Temas Depot masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya pada Undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008. Perusahaan masih salah dalam mengakui biaya yang boleh diakui menurut fiskal. Koreksi fiskal yang telah dilakukan PT. Temas Depot tahun 2021 masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena ditemukan kesalahan perhitungan pada biaya penyusutan kendaraan kantor dan biaya penyusutan inventaris kantor. Sebaiknya, PT. Temas Depot lebih memperhatikan biaya-biaya penyusutan yang boleh diakui dan tidak boleh diakui menurut fiskal agar tidak terjadi kesalahan perhitungan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhindar dari sanksi perpajakan. Selanjutnya, saran yang lain untuk PT. Temas Depot sebaiknya melakukan perbaikan kinerja dalam laporan keuangan, khususnya pada koreksi fiskal yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan laporan keuangan di tahun-tahun berikutnya. PT. Temas Depot harus menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya perusahaan agar mempunyai bukti dalam melakukan pencatatan laporan keuangan yang lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, & Herawaty, V. (2007). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak KPP Pratama*.
- Faisal M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah Dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.3106>
- Garaika, & Darmanah. (2019). *Metodologi Penelitian*. CV. Hira Tech.
- Gulo. (2002). *Metodologi Penelitian*. Grasindo.
- Hasanah. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial. *At-Taqaddum*.
- Ismail (2013). *Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*.
- Kamarudin, K., & Mahmuda, D. (2021). Analisis Pencatatan Metode Penyusutan Asset Tetap Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Astra Honda Baubau. *Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3.



Lay, V. (2013). *Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT.X*.

Mardiasmo. (2010). *Perpajakan*.

Mustika, C. (2012). Pajak Penghasilan di Indonesia (Peraturan, Perhitungan dan Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan) dan Kaitannya dengan Investasi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 1(3), 227–238. <https://doi.org/10.22437/jmk.v1i3.1840>

Pamungkas, & Rycho Agustyan Tri. (n.d.). Optimalisasi Peran badan Pendapatan daerah Dalam Pemungutan Pajak Daerah Untuk Memperbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto.

Rasmini. (2014). *Dasar-dasar Perpajakan*.

Ridwan. (2004). *Metode observasi dan penelitian*.

Siti Resmi. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat.

Sodikin, & Riyono. (2014). *Akuntansi Pengantar I*.

Surhoyadi, D. (2010). *Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak*.

Tobing, H. D. (2017). *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*.

Wahyuningsih. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*.





**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis**

**PERSETUJUAN RESUME  
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Juni Loreisia A  
NIM : 38190150 ; Tanggal Sidang : 27 April 2023  
Judul Karya Akhir : Evaluasi Rekonstruksi Fiskal PPh Badan Pada Biaya Bunga dan Biaya Penyusutan

Jakarta, 11 / Mei 20 23

Mahasiswa/I  
  
( Juni Loreisia A..... )

Pembimbing  
  
( Amelia Sandra..... )